

## **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI**

**Tanuri**

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta

tanuri@iprija.ac.id

### ***Abstract***

*We did this research when there was a lot of news on television and social media along with the pros and cons. A pro foothold is for humanitarian and human rights reasons and does not make a problem with different religions as long as the family is harmonious and happy. Meanwhile, the cons are because of positive legal reasons in Indonesia which prohibit it and from a fiqh perspective the marriage is not valid. The purpose of this study is to find out how Maqashid al-Syariah views interfaith marriage, and the extent of its effects. The method used is descriptive analytic by examining normative law or positive law in Indonesia by comparing it to the Compilation of Islamic Law (KHI) conceptually, and looking at the problems that occur. The results of this study are that interfaith marriages bring more harm than good. Marriage, which is supposed to foster domestic harmony, is actually in many cases divorced due to disputes ranging from children's rights to choose their religion to inheritance issues. The conclusion of this study according to positive law in Indonesia is that it prohibits interfaith marriages and in fiqh it is also haram. Meanwhile, Maqashid al-Shariah as the goal of the Shari'a exists, viewing the bad as far more than the good.*

**Keywords:** *Marriage, Different Religion, Maqashid al-Syariah*

### **Abstrak**

Penelitian ini kami lakukan ketika ramai beritanya di televisi maupun media sosial berikut dengan pro dan kontranya. Pijakan yang pro adalah karena alasan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak memperlakukan beda agama selama keluarga tersebut harmonis dan bahagia. Sementara yang kontra adalah karena alasan hukum positif di Indonesia yang melarangnya dan secara fikih pernikahan itu tidaklah sah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Maqashid al-Syariah memandang pernikahan beda agama ini, dan sejauh mana efek yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan mengkaji hukum normatif atau hukum positif di Indonesia dengan membandingkannya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara konseptual, dan melihat masalah-masalah yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan beda agama lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan.

Pernikahan yang seyogyanya untuk membina keharmonisan rumah tangga, justru dalam banyak kasus banyak yang dijumpai bercerai karena perselisihan dari mulai hak anak untuk memilih agama yang dianutnya sampai pada persoalan warisan. Kesimpulan dari penelitian ini menurut hukum positif di Indonesia yaitu melarang perkawinan beda agama ini dan secara fikih juga adalah haram. Sedangkan *Maqashid al-Syariah* sebagai tujuan syariat itu ada, memandang keburukan jauh lebih banyak daripada kebaikannya.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Beda Agama, Maqashid al-Syariah

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara halal bagi seseorang guna melangsungkan keturunan, dalam suasana yang saling menyayangi dan penuh cinta kasih antara suami dan isteri. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Rum: 21 yang artinya:

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Perkawinan seakidah, seakhlak dan satu tujuan serta adanya cinta dan ketulusan hati adalah syarat bagi keharmonisan sebuah keluarga. Sehingga adanya aspek keterpaduan inilah, kehidupan suami dan istri akan tentram, penuh cinta dan kasih, keluarga bisa berbahagia, anak-anak sejahtera, sampai tercapainya tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>1</sup>

UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seseorang pria yang menjadi suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan penuh cinta kasih berdasarkan nilai-nilai ketuhanan”. Meskipun persoalan rumah tangga telah ada dalam UU Perkawinan, tidak secara otomatis undang-undang ini mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, contohnya adalah perkawinan beda agama tidak diatur oleh Undang Undang Perkawinan (UUP), yaitu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berbeda keyakinan yang dianutnya.<sup>2</sup>

Tidaklah sama, hukum perkawinan yang berlaku di setiap agama, akan tetapi tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Adapun di Indonesia sudah dibentuk hukum perkawinan yang sudah berlaku selama ini bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu UU

---

<sup>1</sup> Rufaida Nurjanah, Dwiana Estiwidani, and Yuliasti Eka Purnamaningrum, “Penyuluhan Dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda,” *Kesmas: National Public Health Journal* 8, no. 2 (2013): 56, <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i2.343>.

<sup>2</sup> Republic of Indonesia, “1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” 4, no. 1 (1974).

nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, sedangkan penjelasannya dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019.

Dalam riset ini kami memakai beberapa riset terdahulu atau “state of the art” sebagai bahan perbandingan dan kajian. Riset pertama yang kami analisa adalah “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974” oleh A. Syamsul Bahri, dkk (2020). Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis dan pendekatan filosofis. Dalam penelitian itu membahas tentang akibat hukum dari perkawinan tersebut dan status anak hasil dari perkawinan itu.<sup>3</sup>

Riset kedua yang kami gunakan adalah penelitian berjudul “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Dalam penelitian itu faktor HAM menjadi isu utama penelitian dan akibat yang ditimbulkan secara sosial. Dalam riset itu diungkap pula dampak yang diakibatkan secara psikologi dan efek ekonomi bagi anak-anak. Sedangkan secara metode penelitian riset kedua ini memakai metode pendekatan hukum normatif.<sup>4</sup>

Riset ketiga yang kami gunakan yaitu riset yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut peraturan perundang undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut fuqaha.

Dari beberapa riset yang telah kami sebutkan diatas, judul yang serupa tidak kami temukan. Maka kami mengambil judul riset ini yaitu **“Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah al-Syatibi.”** Dilihat dari metadata yang disurvei, riset ini termasuk dalam tinjauan pustaka. Metode yang digunakan hukum normatif dengan kaidah hukum Islam, konseptual, dan masalah yang terjadi. Dengan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif di mana pendekatannya menekankan pada analisa teori-teori hukum Islam dan pendapat para ulama mazhab. Artinya peneliti meriset atau mereview berbagai buku dan tulisan yang berkaitan pada objek yang diteliti. Riset ini berdasarkan pada informasi tertulis dari bacaan, jurnal, berita harian, serta sumber lain yang bisa menunjang riset ini seperti buku atau artikel yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

---

<sup>3</sup> Andi Syamsulbahri and Adama MH, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

<sup>4</sup> Laily Dwi Setairini, “PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *Al Qodiri; Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 85 (2019): 9–25.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah ijab dan kabul (akad) yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang diucapkan dengan kata yang menunjukkan nikah, menurut aturan yang ditetapkan dalam Islam. Perkataan *zawaj* yang terdapat di dalam al-Quran maknanya adalah pasangan, yang kemudian menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan pernikahan atau perkawinan dan mengharamkan perzinahan. Sedangkan dalam syariat Islam, nikah bisa dipahami sebagai akad, sementara pengertian hubungan badan itu hanya bersifat makna yang lain.<sup>5</sup>

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun atau berkumpul. Menurut ahli usul fikih, bersetubuh merupakan makna sesungguhnya dari nikah, sedangkan akad adalah makna yang bersifat *majazi*. Oleh sebab itu, apabila dalam al-Qur'an maupun hadits, ada lafaz nikah dan tidak ada indikator yang lain, maka maknanya adalah bersetubuh.<sup>6</sup> Sedangkan kalau ahli fikih, nikah artinya adalah akad dan bersetubuh justru adalah makna secara majazinya.

### 2. Perspektif Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah segala hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan berdasarkan peraturan Undang-Undang, sebelum perkawinan itu terjadi. UUP memuat hanya hal-hal yang berkaitan dengan syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat itu sebagai berikut:

- a. Perkawinan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tapi belum berumur 21 tahun wajib mendapat ijin dari kedua orang tuanya
- c. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara

---

<sup>5</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.

<sup>6</sup> Muhammadun, "KONSEP IJTIHAD WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 2 (2019): 1–13.

atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama dalam keadaan hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>7</sup>

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku selama hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih detail, berkaitan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun.

### **3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam agak berbeda sebagaimana dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. KHI ketika membahas rukun perkawinan lebih mengikuti sistematika fikih yang mengkaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14, kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat berkaitan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27) namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai disini, Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti skema fiqih, juga tidak mengikuti UU No. 1/1974 yang hanya membahas pernyataan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.<sup>8</sup>

Bagian ketiga dalam wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya,” selanjutnya, pasal 20 dinyatakan :

- 1 Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, dan akil baligh

---

<sup>7</sup> Ridwan, Hambali Thal;ib, and Hamza Baharuddin, “Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil,” *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020): 116–28.

<sup>8</sup> Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalalah,” *Jurnal Nuasa* XIII, no. 2 (2019): 190–99.

## 2 Wali nikah terdiri dari

- a) Wali nasab
- b) Wali hakim

Pada pasal 21, membahas 4 kelompok wali nasab yang sama dengan fikih Islam seperti pertama, kelompok laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok saudara laki-laki sekandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

- 1) Wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak bisa menghadirinya atau mungkin tempat tinggalnya tidak diketahui atau ghaib.
- 2) Dalam kasus ini wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Selanjutnya dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga sama dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada bagian keempat pasal 24 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>9</sup>

## 4. Pernikahan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam literatur klasik tidak ditemukan dalam pengertian secara jelas akan tetapi pembahasan yang berkaitan dengan masalah itu dimasukkan dalam kategori pembahasan wanita yang haram dinikahi yang antara lain disebut; wanita ahli kitab, wanita musyrik, atau perkawinan dengan nonmuslim. Dalam keputusan Dewan Tarjih Muhammadiyah dikatakan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antar agama yang berbeda, yaitu perkawinan antara seorang muslim atau muslimah dengan nonmuslim, atau seorang musyrik atau ahli kitab dengan seorang muslim atau muslimah.<sup>10</sup>

### a. MUI dan Dewan Tarjih Muhammadiyah

Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang ke-VII yang dilaksanakan pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta menetapkan bahwa:

---

<sup>9</sup> Jurnal Hukum Islam, "Kontekstualisasi Doktrin Ibadah" 6, no. 2 (2021): 383–408.

<sup>10</sup> Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa:
  - a) Akhir-akhir ini ada fenomena yang terjadi yaitu perkawinan beda agama.
  - b) Perkawinan beda agama tidak hanya menimbulkan perdebatan sesama umat Islam, tetapi juga mengundang keresahan di masyarakat.
  - c) Dalam masyarakat mulai muncul pemikiran yang membenarkan bahwa perkawinan beda agama demi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemaslahatan adalah boleh. MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa perkawinan beda agama dalam rangka untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumahtangga, untuk dijadikan pedoman sebagaimana disebutkan di atas.
- 3) Sementara itu muktamar Dewan Tarjih Muhammadiyah ke 12, tanggal 12-16 Februari tahun 1989 di kota Malang Jawa Timur, menetapkan berbagai keputusan, antara lain membina Keluarga Sakinah dan Nikah Beda Agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut, nikah beda agama hukumnya haram.<sup>11</sup>

Kedua Institusi tersebut baik MUI maupun Dewan Tarjih Muhammadiyah dalam menentukan status hukum pernikahan beda agama memakai pijakan hukum yang hampir sama, yaitu berlandaskan pada al-Quran, as-Sunnah dan *Qawaid Fiqhiyah*.

#### **b. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia**

Sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dikenal dengan sebutan “Perkawinan Campur”, seperti yang diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken*, Staatblad tahun 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC itu terdapat ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama): Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur. Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan. Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

---

<sup>11</sup> Ibnu Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–39, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

Dalam pasal-pasal itu ditegaskan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah suatu perkawinan. PPC itu dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda secara khusus untuk mengantisipasi perbedaan golongan yang tercantum dalam *Indische Staats Religing (ISR) 9 Ibid, h 195 11* yang merupakan aturan Ketatanegaran Hindia Belanda. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa (termasuk di dalamnya Jepang); golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen.<sup>12</sup>

Perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, tidak ditemui dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UUP adalah Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; serta Pasal 57: yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam UU ini ialah perkawinan antara 2 orang yang ada di Indonesia, karena perbedaan kewarganegaraan kemudian menikah dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

### **c. Perkawinan Beda Agama dalam KHI**

Dalam KHI, perbedaan agama sebelum perkawinan dan berjalan terus saat perkawinan dilaksanakan akan menghasilkan kajian sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara itu perbedaan agama yang timbul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga melahirkan kajian yang terkait dengan pembatalan perkawinan.<sup>13</sup>

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga:

1) Beda agama sebagai kurangnya syarat perkawinan.

Perkawinan beda agama yang ada dan terjadi sebelum akad nikah oleh KHI diatur dalam Bab VI mengenai larangan perkawinan pasal 40 dan pasal 44, serta Bab X mengenai pencegahan perkawinan, pasal 61.

- a) Pasal 40 huruf (c), seorang pria dilarang untuk menikahi perempuan yang bukan beragama Islam
- b) Pasal 44, seorang muslimah atau Wanita muslim terlarang menikah dengan seorang tidak beragama Islam

---

<sup>12</sup> Syaiful Anwar and Muhammad Yunus, "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Indonesia Sebagai Diplomasi," *International Seminar on Islamic Diplomacy*, 2020, 116–30.

<sup>13</sup> Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* XVIII, no. 2 (2018): 141–56.



c) Pasal 61, tidak sekufu karena perbedaan agama bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan.<sup>14</sup>

2) Beda Agama sebagai alasan pencegahan perkawinan.

Pasal 61 dalam KHI, tidak mempunyai konsekuensi bagi absah tidaknya perkawinan, karna tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga tidak terjadi/belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberikan PPN setempat.

3) Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan disebabkan salah satu pihak yaitu suami atau istri murtad tidak tergolong alasan dibatalkannya suatu perkawinan. Namun bisa dilihat dari berlakunya pembatalan perkawinan yang tidak bisa berlaku surut tersebut. KHI menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. KHI menyebutkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang sangat kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikutinya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Dalam aturan yang lain, KHI memberikan peluang sebuah perkawinan yang pasangannya murtad atau keluar dari Islam. Mengenai hal ini diatur dalam ketentuan pasal 116 poin (H) tentang alasan perceraian, yang pada intinya dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan perbedaan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak-rukunan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa di satu sisi KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama, tetapi di satu sisi perkawinan beda agama bisa terus dipertahankan sepanjang perbedaan agama itu tidak mengganggu ketentraman rumah tangga.<sup>16</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pasal-pasal itu maka setiap perkawinan di wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilaksanakan masing-masing agama, serta wanita muslimah terlarang dinikahi laki-laki musyrik begitu juga sebaliknya laki-laki muslim terlarang menikahi wanita musyrik

---

<sup>14</sup> Syamsulbahri and MH, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>15</sup> Ali Mutakin, "FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU , MUI Dan Muhammadiyah ( INDONESIAI FIQH OF INTERFAITH MARRIAGE Study on the NU , MUI , and Muhammadiyah Fatwas )" 14, no. 1 (2021): 11–25.

<sup>16</sup> Fakhurrizi M. Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 138, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.

kecuali bila sudah masuk islam. Jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi.<sup>17</sup>

Cara lain yang terjadi untuk melaksanakan perkawinan beda agama tersebut adalah dengan menikah di luar negeri. Dalam pasal 56 UU Perkawinan no 1 tahun 1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri adalah sah apabila perkawinan antar pasangan beda agama itu dilakukan di negara yang membolehkan perkawinan campuran tersebut. Setelah satu tahun dari tanggal perkawinan surat bukti perkawinan yang di luar negeri bisa didaftarkan di KUA tempat tinggal mereka. Dalam dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 ini hanya mengatur catatan perkawinan yang berarti hanya acara bukan materi hukumnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur perkawinan di luar negeri adalah upaya penyelundupan hukum di mana kedua pasangan tersebut menghindar dari hukum nasional.<sup>18</sup>

### **Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid al-Syariah**

Maqâshid al-syarî'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyarî'atkan kepada umat manusia. Maqashid Syari'ah, seperti ditegaskan oleh al-Syatibi, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Menurut istilah Malikiyah dan istilah al-Ghozali menyimpulkan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar'i dalam mensyarî'atkan hukum. Ulama Ushul Fiqh membagi jenis-jenis masalah menjadi tiga bagian: *daruriyât*, *hajiyât*, dan *tahsiniyât*.

Selanjutnya kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abû Ishâq al-Syâtibî terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyat*; adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan ukhrawi dan duniawi. Titik temunya terletak pada upaya pembumian nilai-nilai

---

<sup>17</sup> Mutakin, "FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU , MUI Dan Muhammadiyah ( INDONESIAIAN FIQH OF INTERFAITH MARRIAGE Study on the NU , MUI , and Muhammadiyah Fatwas )."

<sup>18</sup> Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

yang diidealkan Tuhan untuk kemanusiaan universal.<sup>19</sup> Kebutuhan penting tersebut biasa dinamakan *al-maqhasid al-khamsah* antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam, dsb.
- b. Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, papan. Begitu pula hukum qishas atau diyat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain, dsb.
- c. Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya, dsb.
- d. Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, menuduh zina terhadap perempuan mukhsinat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- e. Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya harta orang lain, dan sebagainya.

Tidak terpeliharannya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut.

2. *Hajjiyat*; bukan merupakan kebutuhan esensial, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan hajjiyat akan mengancam eksistensi kelima hal pokok di atas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang. Karena Allah SWT berfirman :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ... (المائدة: ٥١ : ٦)

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu...” (Q.S. Al-Mâ'idah [005]: 6)

---

<sup>19</sup> Taufik Jahidin, “MAQASHID SYARI' AH IMAM AL- SYATIBI Taufik Jahidin,” *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2022): 75–77.

Misalnya, dalam hal ibadat, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasi (*al-rukhash al-mukhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Seperti dalam lapangan ibadat, Islam membolehkan mengqashar dan menjama' sholat dalam perjalanan, tayamum diwaktu tidak ada air. Dalam lapangan muamalat disyariatkannya banyak macam kontrak (akad) membeli barang dengan cara pesanan dengan cara memberikan identitas.<sup>20</sup> Adanya hukum *rukshah*, serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi hasil) dan beberapa hukum *rukshah* dalam muamalah. Dalam lapangan 'uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak melakukannya untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. *Rukshah* (keringanan) ini seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syari'at Islam adalah ditarik dari petunjuk ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya, Surah al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ... (المائدة: ٥٩ : ٦)

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu." (Q.S. Al-Maidah [005]: 6)

Dan Surat al-Hajj ayat 78:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... (الحج | ٢٢ : ٧٨)

Artinya: ...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...(QS. Al-Hajj [022]: 78)

Kemaslahatan sekunder ingin memberikan pesan, bahwa dalam pelaksanaan peribadatan pun diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah tidak merasa adanya keberatan dan keterpaksaan.

3. *Tahsiniyat*; adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Kemaslahatan yang memberikan perhatian seluruh larangan dan perintah Allah ada dalam al-Qur'an begitu juga dengan larangan dan perintah Nabi Muhammad SAW terdapat dalam al-Hadits, yang

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia*, 2014, 63.

semuanya mempunyai nilai-nilai hukum dan mempunyai tujuan tertentu dan hikmah serta rahmat bagi umat manusia.<sup>21</sup>

Pada dasarnya inti dari tujuan syari'at (hukum) atau *Maqâshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa:

ان وضدع الشارع انما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معا

“*Sesungguhnya syâri' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan*”

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syâthibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqâshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia. Jadi, tujuan sesungguhnya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tidak ada satu pun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits melainkan tujuannya adalah kemaslahatan manusia untuk menjaga 5 aspek pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>22</sup>

Sebagaimana maksud dari syariat ini adalah untuk kemaslahatan yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka tujuan perkawinan adalah bisa mewujudkan sebuah keluarga yang bisa memenuhi aspek-aspek tersebut. Ketika menikah beda agama maka satu hal pokok yaitu agama tidak terpenuhi, karena akidah Islam dengan agama lain adalah berbeda. Bagaimana mungkin perbedaan yang sangat mendasar ini kemudian dipaksakan karena persoalan cinta manusia sesaat yang kemudian bisa pudar oleh keadaan. Sementara cinta Allah sang Pencipta alam adalah di atas segalanya. Belum lagi secara kejiwaan bagi anak-anaknya kelak mau ikut keyakinan ibu atau ayahnya. Terus bagaimana persoalan harta atau warisan yang ada? bagaimana sistem pembagiannya, jelas tidaklah mudah persoalannya.

Dalam tabel di bawah ini kami paparkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di PA Jakarta Timur. Kami uraikan berdasarkan tingginya jumlah kasus yang terjadi dan menjadi faktor yang dominan hingga faktor yang yang signifikasinya tidak terlalu tinggi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Miswanto, MA, *USHUL FIQH Jilid 2: METODE, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.

<sup>22</sup> Muwaffiq Jufri, “Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>.

<sup>23</sup> “Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Laporan Tahunan PA Jakarta Timur 2021, 2022*.

**Tabel 1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2021**

No	Faktor Penyebab	Jumlah
1	Zina	0
2	Mabuk	3
3	Judi	10
4	Meninggalkan Salah Satu Pihak	600
5	Dihukum Penjara	19
6	Poligami	4
7	Perselisihan dan Pertengkar	3.723
8	Murtad	22
9	Ekonomi	263
10	KDRT	21
<b>JUMLAH</b>		<b>4.765</b>

Dari tabel atas dapat kami jelaskan bahwa faktor paling dominan adalah perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga serta meninggalkan salah satu pihak yang kalau di total jumlahnya adalah 69,7%. Dan dari perselisihan atau pertengkar dan meninggalkan pasangan salah satu pemicunya adalah adanya beda agama atau pasangan kembali kepada ajaran yang lama. Sedangkan untuk poin 8 yaitu murtad adalah salah satu pasangan keluar dari Islam baik suami atau istrinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan *Maqashid al-Syariah* adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan dan menghindari kerusakan atau keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Perkawinan beda agama akan banyak melahirkan mudharat atau keburukan bagi kedua belah pihak, dari mulai pertengkar tentang keyakinan, ekonomi, atau persoalan anak-anaknya sampai kepada warisan. Dan persoalan keyakinan inilah yang menjadi sumber utama sebuah keluarga apakah akan harmonis dan bahagia atau sebaliknya. Secara fikih atau hukum Islam pernikahan beda agama adalah haram, sedangkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia yaitu UU Perkawinan no 1 tahun 1974, perkawinan beda agama ini adalah terlarang. Ini terbukti ketika suatu pasangan menikah dengan agama yang sama tapi kemudian salah satu pihak keluar dari agamanya maka ini menjadi pemicu adanya perceraian yang sangat tinggi. Maka memaksakan

perkawinan beda agama atau mensiasati perkawinan beda agama di luar negeri adalah adalah a-historis dan mengabaikan fakta tentang potensi keburukan yang akan ditimbulkannya.

## KESIMPULAN

Pernikahan beda agama sebagai sebuah wacana adalah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan. Tujuan dari syariat Islam atau *Maqashid al-Syariah* adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan. Dengan mengikuti syariat maka manusia akan mendapat ketenangan dan kebaikan yang dicita-citakan. Maka memaksakan wacana ini berarti harus siap dengan menanggung akibatnya kelak. Dalam kasus pernikahan beda agama di mana teks al-Qur'an atau al-Hadits menjelaskan secara terang maka kemaslahatan adalah tujuan utama dari teks syar'i tersebut. Maka *Maqashid al-Syariah* atau tujuan syariat haruslah menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum.

## REFERENCES

- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- Anwar, Syaiful, and Muhammad Yunus. "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Indonesia Sebagai Diplomasi." *International Seminar on Islamic Diplomacy*, 2020, 116–30.
- Dwi Setairini, Laily. "PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Al Qodiri; Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 85 (2019): 9–25.
- Islam, Jurnal Hukum. "Kontekstualisasi Doktrin Ibadah" 6, no. 2 (2021): 383–408.
- Jahidin, Taufik. "MAQASHID SYARI' AH IMAM AL- SYATIBI Taufik Jahidin." *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2022): 75–77.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Jufri, Muwaffiq. "Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>.
- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab." *Yudisia*, 2014, 63.
- M.Yunus, Fakhurrazi, and Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari’ah* 20, no. 2 (2020): 138. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.
- Miswanto, MA, Agus. *USHUL FIQH Jilid 2: METODE. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.
- Muhammadun. “KONSEP IJTIHAD WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 2 (2019): 1–13.
- Mutakin, Ali. “FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU , MUI Dan Muhammadiyah ( INDONESIAN FIQH OF INTERFAITH MARRIAGE Study on the NU , MUI , and Muhammadiyah Fatwas )” 14, no. 1 (2021): 11–25.
- Nurchaya. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* XVIII, no. 2 (2018): 141–56.
- Nurjanah, Rufaida, Dwiana Estiwidani, and Yuliasti Eka Purnamaningrum. “Penyuluhan Dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda.” *Kesmas: National Public Health Journal* 8, no. 2 (2013): 56. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i2.343>.
- “Pengadilan Agama Jakarta Timur.” *Laporan Tahunan PA Jakarta Timur 2021, 2022*.
- Republic of Indonesia. “1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” 4, no. 1 (1974).
- Ridwan, Hambali Thal;ib, and Hamza Baharuddin. “Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil.” *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020): 116–28.
- Sitorus, Iwan Romadhan. “Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Nuasa* XIII, no. 2 (2019): 190–99.
- Syamsulbahri, Andi, and Adama MH. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.
- Turnip, Ibnu. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–39. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.